



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar

Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs. H. LA MINU KALIBU, M.Si., bertempat tinggal di Jalan Iskandar Unru Nomor 17 RT/RW 004/00 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Pandudaya & Rekan berkantor di BTN Graha Prima Coppo Blok D/9, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan/email pandudayalawyers@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 23 Januari 2025 dibawah nomor 7/SK/HK/II/2025/PN Bar, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU Cq. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abubakar, S.Sos. M.Si, dan kawan-kawan Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, berkedudukan di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82 Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan/email ardibarru@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 6 Februari 2025 dibawah nomor 13/SK/HK/II/2025/PN Bar, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar



yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator, Khadijah Rumalean, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Februari 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah Pemilik Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01076/Mangempang tertanggal 6 Februari 2012 dengan Surat Ukur No. 00059/Mangempang /2012 tertanggal 27 Januari 2012 An. Penggugat dengan Luas 343 M2 dan Luas 145 M2 sebagai Obyek sengketa yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Lahan untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui jika tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat 01076/Mangempang tertanggal 6 Februari 2012 dengan Surat ukur No. 00059/Mangempang 2012 tertanggal 27 Januari 2012 An. Penggugat bukan merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Surat Keterangan No 000.2.3.2/827/BKAD tertanggal 12 Desember 2023 dan No. 000.2.3.2/855/BKAD tertanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan bahwa sebagaimana hasil Identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, maka obyek tanah milik Penggugat tidak termasuk dalam Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 3

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat menerima keseluruhan pencairan dana penitipan ganti kerugian atas Pengadaan Lahan untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan atas lahan yang dibebaskan sebagaimana objek dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar tertanggal 30 November 2023 sebesar Rp202.435.105,- (Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus lima Rupiah) dan dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar tertanggal 30 November 2023 sebesar Rp249.315.283,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 4

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Barru dengan Perkara No 5/Pdt.G/ 2025/PN Bar dengan damai.

Pasal 5

Oleh karena penerima Gantirugi tersebut harus diterima oleh Penggugat, maka Tergugat menyatakan setuju atas penerimaan uang Gantirugi sebagaimana pada Pasal 3 tersebut diatas adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa dengan adanya Kesepakatan damai ini baik Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap Obyek tersebut.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Barru ditanggung oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar tanggal 16 Januari 2025. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Jafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga..

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP	<u>Rp</u>	<u>60.000,00</u>
Jumlah	Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Bar